

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Pengemis di Area Makam Sunan Kalijaga

Kompleks makam Sunan Kalijaga berada di Desa Kadilangu di dalam kompleks makam terdapat empat bangunan, pertama yaitu tempat bangunan peristirahatan bagi peziarah, bangunan tempat pendaftaran tamu, bangunan makam Pangeran Wijil ke V, bangunan makam Sunan Kalijaga. Sedangkan di dalam gedung makam Sunan Kalijaga, selain Sunan Kalijaga dan Istri ada beberapa makam lain yaitu putra-putri Sunan Kalijaga antara lain Panembahan Hadi, Ratu Retno Pembayun, Raden Abdurrachman, Kemudian Abdi Kinasih Sunan Kalijaga yaitu Kyai Derik, Dewi Roso Wulan, dan Raden Tumenggung Wlotikno. Pada tahun 2001 yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu telah merenovasi sirap atap makam Sunan Kalijaga hingga sampai sekarang kondisinya masih cukup baik.¹

Makam Sunan Kalijaga setiap hari dibuka pada jam 08.00 pagi sampai pukul 17.00 WIB. Pada bagian inti makam ini hanya dibuka untuk umum pada hari jum'at kliwon dan hari raya Idul Adha sekitar jam 08.00 pagi hingga menjelang waktu Ashar. Kondisi ini yang menjadi penyebab banyaknya peziarah berdesak-desakan berharap bisa masuk ke dalam bangunan dan berdoa di dekat makam Sunan Kalijaga. Harapan ini tidak bisa memenuhi semua orang yang datang ke makam karena harus mengantri dan terbatas karena waktu dan ruangan yang hanya bisa dimasuki sekitar 20 hingga 25 orang saja. Suasana di dalam bangunan makam Sunan Kalijaga lebih hidmat karena dapat melihat langsung makamnya dan beraroma sesajen, sehingga masing-masing individu dapat merasakan sendiri baik hubungan yang bersifat pribadi antara manusia dan batin.²

Dibalik letak yang strategis juga terdapat pemandangan sosial yang tidak menyenangkan karena banyaknya fenomena penyakit masyarakat seperti pengemis, anak *punk*, pengamen, orang yang terganggu jiwanya dan sebagainya. Pengemis di

¹ Slamet, "Pengaruh Sunan Kalijaga Kepada Masyarakat Demak-Jawa," *Studi Enografi Historica* Vol. 1 Nov, no. 1 (2020): 532.

² Marwoto, Sugiono Soetomo, Bambang Setioko, Mussadun, Makna Spiritual Kliwonan Pada Makam Sunan Kalijaga, *ARCADE: Vol. 2 No. 2*, Juli 2018

komplek makam Sunan Kalijaga sudah dijadikan pekerjaan oleh beberapa orang. Terdapat beberapa lansia memilih untuk menjadi pengemis, karena mereka memiliki keadaan ekonomi yang kecil, tidak bisa bekerja seperti orang pada umumnya karena keadaan fisik yang sudah sangat lemah. Anak-anak yang menjadi pengemis dikarenakan sudah terbiasa dengan lingkungan disekitarnya untuk melakukan kegiatan tersebut. Pengemis di kompleks makam Sunan Kalijaga sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan sudah menjadi hal yang lumrah bagi para peziarah yang berkunjung di area makam Sunan Kalijaga. Jumlah pengemis akan bertambah banyak ketika hari-hari besar Islam.

Adanya fenomena tersebut membuat masyarakat menjadi risih melihatnya. Berdasarkan pengamatan yang didapat, pengemis melakukan dengan cara menarik perhatian masyarakat agar berbelaskasihan kepada mereka, para pengemis juga memiliki berbagai cara dan juga sebgaiian penemis memang ala kadarnya. Area makam Sunan Kalijaga merupakan tempat yang dianggap *favorit* untuk dijadikan tempat mengemis. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengemis memanfaatkan kawasan makam Sunan Kalijaga karena banyak dikunjungi peziarah yang secara tidak langsung menjadikan peluang sedekah semakin besar. Bupati Kabupaten Demak menghendaki agar daerah Demak bebas dari pengemis, gelandangan, anak punk dan bentuk penyakit masyarakat lainnya. Dalam mengantisipasi pertumbuhan penyakit masyarakat tersebut pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Pengemis menjadi masalah serius dalam tata kehidupan masyarakat karena dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya yang ditunjukkan melalui hasil penjarangan dan pembinaan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Demak. Pengemis di area makam Sunan Kalijaga berkisar 40 pengemis berdasarkan PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak. Pengemis meliputi orang tua yang tergolong cukup banyak yaitu 28 orang, dewasa 4 orang dan anak-anak berjumlah 8 orang. Mereka yang mengemis di area makam Sunan Kalijaga akan lebih banyak jumlahnya pada saat awal Ramadhan dan awal bulan Syawal. Karena memiliki pandangan pada saat itulah orang-orang ingin berbuat kebajikan dengan beramal sebanyak-banyaknya. Menurut agama Islam orang yang beramal pada saat itu akan dilipat gandakan pahalannya oleh Allah SWT.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Latar Belakang Banyaknya Pengemis Di Kabupaten Demak Khususnya di Area Makam Sunan Kalijaga

Banyaknya pengemis di area makam Sunan Kalijaga disebabkan karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis. Apalagi banyak pengunjung yang memiliki niat untuk bersedekah sesuai dengan ajaran islam yang menyebutkan bahwa sedekah mendatangkan pahala. Akibatnya banyak gelandangan dan pengemis yang mempunyai penghasilan tinggi yang kurang lebihnya mencapai Rp. 100.000,- dalam sehari yang menyebabkan mereka enggan untuk berhenti untuk melakukan kegiatan tersebut.³ Berikut data pengemis berdasarkan PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak:

Tahun	Jumlah
2017	10
2018	8
2019	20
2020	25
2021	30
2022	36
2023	40

Tabel 4. 1 Jumlah pengemis di Kabupaten Demak 2017-2023

Permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Demak hingga saat ini belum bisa teratasi. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan pengemis di sekitaran makam Sunan Kalijaga dengan upaya penertiban dan pembinaan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya jumlah gelandangan dan pengemis masih cenderung meningkat. Selain itu adanya ketidaksadaran gelandangan dan pengemis dalam melakukan kegiatan tersebut menyebabkan banyak yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis kembali walaupun sudah tertangkap dalam penertiban dan diberikan pembinaan. Pengemis di area makam Sunan Kalijaga sudah ada sejak jaman dahulu dan sudah menjadi hal yang wajar bagi peziarah. Jumlah pengemis akan semakin meningkat ketika hari-

³ Wawancara Muntiah Tanggal 18 April 2023 Di Area Makam Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.”

hari besar Islam. Pengurus yayasan Sunan Kalijaga tidak melarang siapapun untuk mengemis. Pengemis yang datang ke area makam Sunan Kalijaga berharap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil mengemis.

Dalam mengantisipasi semakin banyaknya pengemis khususnya di area makam Sunan Kalijaga, Pengelola makam Sunan Kalijaga mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Demak menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Meskipun sudah berlaku namun keberadaan Perda penanggulangan gelandangan tersebut belum di patuhi oleh para gelandangan dan pengemis di sekitar di area makam Sunan Kalijaga yakni terlihat masih ada beberapa pengemis yang masih ada di area makam Sunan Kalijaga Demak. Lingkungan pun menjadi penyebab mereka mengemis. Bisa saja mereka melakukan pekerjaan yang lain tanpa harus menjadi pengemis, karena dapat dilihat fisik mereka yang masih sehat, masih memiliki keluarga, dan tidak dalam keadaan yang darurat untuk mereka. Budaya kemiskinan dapat dilihat pada pengemis di area makam Sunan Kalijaga. Dalam diri pengemis yang kurang memiliki etos kerja, mudah menyerah pada nasib dengan sikap meminta-minta. Budaya kemiskinan sudah tertanam dalam diri pengemis di sekitar kawasan ziarah, misalnya orang jompo menjadikan mereka menjadi malas dan tidak mau bekerja keras. Manusia merupakan makhluk yang memiliki perasaan begitupun dengan pengemis. Pengemis identik dengan kata miskin sehingga masyarakat beranggapan berbeda ketika pengemis mau atau tidak dikatakan dengan miskin karena latar belakang pengemis sekarang ini pengemis berbeda, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu.⁴

Kegiatan ziarah di makam Sunan Kalijaga mendorong berkembangnya daerah tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi berupa mengembangkan jasa angkutan, berjualan dan disisi lain terutama keberadaan pengemis yang umumnya pengemis berasal dari luar daerah Demak. Mereka mengemis karena tuntutan kebutuhan hidup yang belum tercukupi, dan hanya dengan cara seperti ini pengemis bisa hidup. Kebanyakan yang melakukan pekerjaan ini umumnya adalah wanita, dengan tujuan untuk

⁴ Wawancara Muntiah Tanggal 18 April 2023 Di Area Makam Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.”

membantu pendapatan rumah tangga.⁵ Jadi pekerjaan ini merupakan pekerjaan sampingan atau tambahan. Keadaan sejahtera dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat terutama kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk dari realisasi tujuan negara tertulis dalam pembukaan Undang- Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah adanya upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis. Mencari rezeki ketika kawasan ziarah sedang ramai sudah ada sejak dahulu. Pengemis yang ada bukan semuanya dari masyarakat Kabupaten Demak. Melainkan masyarakat luar Kabupaten Demak. Pengemis dari luar daerah lebih banyak dari pada masyarakat asli sekitar.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Pengemis Di Area Makam Sunan Kalijaga

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, bertujuan untuk menghentikan kegiatan pengemis yang dilakukan masyarakat, mencegah meluasnya pengaruh yang disebabkan oleh pengemis, memasyarakatkan kembali pengemis, pengembangan kemampuan pengemis agar memiliki kemampuan guna mencapai taraf hidup serta penghidupan yang layak sesuai harkat martabat manusia.⁶ Dalam peraturan daerah tersebut, menyebutkan bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini juga menyebutkan bahwa penanggulangan penyakit masyarakat bertujuan untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak lanjuti dalam rangka mencegah

⁵ Wawancara Darwati Tanggal 18 April 2023 Di Area Makam Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.”

⁶ “Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.” Perda Kabupaten Demak

meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Ruang lingkup penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 meliputi :

1. Minuman keras
2. Gelandangan dan pengemis
3. Pelacuran
4. Perjudian.

Peraturan Daerah (PERDA) ini disahkan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada 4 Maret 2015. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 ini merupakan pengganti Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Selain itu, perda adalah peraturan yang menyatukan beberapa perda terdahulu seperti Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras, Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Larangan Pelacuran dan Perda No. 33 Tahun 2002 tentang Larangan Perjudian. Membentuk perda baru dikarenakan perda-perda yang sudah lama tidak terpakai lagi di Kabupaten Demak. Berikut kutipan pasal/ayat yang berkenaan dengan gelandangan dalam Perda No. 2 Tahun 2015.⁷ Menyangkut pembinaan pengemis yang merupakan fenomena sosial masyarakat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.

Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis telah efektif diterapkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Jumlah pengemis yang selalu bertambah setiap waktu tidaklah menyurutkan upaya Satpol PP Kabupaten Demak untuk terus melakukan penanggulangan terhadap pengemis yang kerap mangkal di kawasan tempat wisata tersebut. Menurut Bapak Sardi, SIP yang merupakan bidang operasional dan pengendalian di Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Demak, telah melakukan upaya-upaya untuk menekan kasus pelanggaran terhadap pengemis di area Makam Sunan Kalijaga, yakni :

1. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang tercantum dalam Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, khususnya bagi

⁷ “Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.” Perda Kabupaten Demak

pengemis yang melakukan kegiatan mengemis di wilayah Kabupaten Demak. Sosialisasi tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Dalam proses sosialisasi tersebut tentu saja pihak Satpol PP Kab. Demak berharap terlaksana secara maksimal, karena banyaknya hambatan yang terjadi seperti terbatasnya dana dan sumber daya manusia, sehingga proses sosialisasi tidak bisa terlaksana dengan baik dan belum bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat daerah Kab. Demak.

2. Patroli

Dalam hal ini Patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Demak yang bertujuan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya pelanggaran yang berkaitan dengan Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Pencegahan dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta perlindungan kepada masyarakat.

3. Operasi/razia

Pelaksanaan operasi/razia dilakukan kurang lebih dua kali dalam sebulan di seluruh wilayah Kab. Demak yang sekiranya sering didatangi oleh pengemis, seperti area Makam Sunan Kalijaga. Cara tersebut cukup efektif untuk menertibkan para pengemis. Namun, ada saja kendala yang dijumpai sehingga dalam pelaksanaannya tidak mendatangkan hasil atau kurang berhasil. Ketika operasi/razia dilancarkan di satu lokasi, informasi operasi/razia tersebut cepat menyebar, sehingga sudah diketahui oleh beberapa pengemis di lokasi yang akan ada operasi/razia pengemis. Demikian juga kendaraan operasional yang digunakan dalam penjemputan pengemis, sudah sangat dikenal baik oleh pengemis. Hal ini menyebabkan pengemis sudah mengetahui terlebih dahulu kendaraan operasional Satpol PP ataupun dari Dinas Sosial yang akan melintas, sehingga para pengemis segera meninggalkan lokasi tersebut. Operasi/razia terhadap para pengemis di dilaksanakan secara terpadu, Dalam melakukan operasi/razia pihak Satpol PP bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial untuk melakukan penangkapan dan pembinaan lebih lanjut. Dalam hal ini Satpol PP hanya bertugas untuk

menangkap saja, setelah itu diserahkan kepada pihak Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan lebih lanjut.⁸

4. Pemberian Sanksi

Sesuai dengan ketentuan Perda No. 2 Tahun 2015 bahwa kegiatan mengemis diancam dengan sanksi kurungan paling lama 7 hari dan denda maksimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).⁹ Akan tetapi, pemberian sanksi ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Razia tersebut memang sudah sering dilakukan, namun untuk pemberian sanksi seperti yang ditetapkan dalam Perda belum pernah dikenakan. Karena melihat kondisi pengemis yang tidak berdaya dan tidak mempunyai apaapa, maka dari pihak Satpol PP memilih untuk menindak lanjuti dengan cara memberikan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Perda belum bisa dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya pihak terkait masih memberikan hati kepada pengemis. Maka dari itu, tindakan yang diambil hanya melakukan pembinaan, dan dalam pemberian sanksi pidana tidak dilaksanakan.¹⁰

5. Pemberdayaan/Pembinaan

Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan yang ditujukan kepada pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Demak. Kegiatan ini merupakan aktivitas yang terpadu dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan pengemis. Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam Perda No. 2 Tahun 2015 yakni usaha rehabilitasi sosial, usaha untuk memberdayakan dengan memberikan keterampilan, pembinaan, hingga diberikan bantuan modal. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Demak dan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait seperti pekerja sosial profesional, serta anggota lembaga sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan teknis sebelumnya dan pelatihan pendampingan. Dapat diketahui ada beberapa macam bentuk pemberdayaan yang dimaksud seperti bimbingan mental dan spiritual,

⁸ Wawancara dengan Bapak Sardi, SIP tanggal 19 Juni 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Demak

⁹ Daerah, "Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat."

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sardi, SIP tanggal 19 Juni 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Demak

bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, serta bimbingan sosial. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan sebagai berikut :

1. Bimbingan mental dan spiritual, kegiatan ini dilakukan untuk pembentukan sikap serta prilaku. Pembentukan sikap dan prilaku ini diharapkan dapat memberikan efek positif kepada mereka yang terjaring ketika dikembalikan dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam pemberian bimbingan spiritual yang dilakukan yaitu memberikan bimbingan secara keagamaan, bimbingan terhadap budi pekerti serta bimbingan akan norma-norma dalam kehidupan.
2. Bimbingan Fisik, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta kebugaran fisik. Kegiatan ini meliputi meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Bimbingan Sosial, meliputi memberikan pengetahuan tentang cara hidup bermasyarakat, hubungan antar manusia, menumbuhkan kemandirian, pendidikan kesejahteraan keluarga.
4. Bimbingan keterampilan, kegiatan ini diberikan bertujuan untuk membekali penyandang masalah sosial agar setelah dilepas ke kehidupan masyarakat mempunyai keterampilan dalam bidang pekerjaan dan meninggalkan pekerjaan lamanya seperti mengemis.

Tindakan yang hakikatnya tercela (*mala pro hibita*).

Berdasarkan keterangan di lapangan yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Demak, kebijakan penanganan pengemis tidak bisa dipisahkan dari penanganan pengemis pada umumnya.¹¹ Penanganan pengemis menjadi urusan pemerintah Kabupaten Demak di bidang sosial. Dalam praktiknya di lapangan, upaya penanganan pengemis belum dapat terlaksana secara efektif. Makam Sunan Kalijaga merupakan makam keluarga sehingga pemerintah daerah hanya meminta retribusi saja.¹²

¹¹Wawancara Targunawan, Skm.,M.Si, Tanggal 11 April 2023 Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Demak

¹²Wawancara Bapak Heru pada tanggal 23 April 2023 di Yayasan Makam Sunan Kalijaga

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Pengemis Di Area Makam Sunan Kalijaga

Hukum Islam memiliki ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindakan mengemis. Hukum Islam berdasar pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengatur kehidupan manusia yang berkelakuan secara universal, relevan setiap ruang dan waktu. Dalam Syara, mengemis adalah tindakan maksiat yang dilarang meskipun nast tidak menjelaskan had atau kifaratnya. Akan tetapi pengemis yang melanggar ketertiban umum dikenakan hukuman ta'zir. Maka, perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam jarimah ta'zir.¹³

Sebagai aturan pokok, Islam membolehkan menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat, apabila dikendaki oleh kepentingan umum, artinya perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang bisa dijatuhi hukuman ta'zir tidak mungkin ditentukan hukumannya sebelumnya, sebab hal ini tergantung pada sifat-sifat tertentu, dan pabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang dan tidak dikenakan hukuman. Sifat tersebut adalah merugikan kepentingan masyarakat dan ketertiban umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini tepat dan sesuai dengan Hukum Islam. Secara umum Islam melarang dan tidak menyukai kegiatan meminta-minta karena dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Hadits Rasulullah yang menerangkan mengenai permasalahan gelandangan dan pengemis ini, yakni:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya: “Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR. Muslim)

Tindakan selanjutnya yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam adalah melakukan pembinaan dan pengajaran anak-anak

¹³ Kharisul Falakhi, “Tinjauan Hukum Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Pengemis (Studi Kasus Di Makam Kasus Di Makam Mantingan Tahunan Jepara),” 2016.

jalanan berdasarkan permasalahan yang mereka alami kepada supaya mereka kebalikan ke rumah dan tidak berada di jalanan lagi.¹⁴

Sanksi pidana dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang lebih mengedepankan pidana kurungan dan pidana denda dipandang terlalu berat untuk dikenakan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah. Maka dari itu tindakan yang diambil pemerintah Kabupaten Demak dalam hal penanggulangan pengemis adalah dengan melakukan pembinaan yang diserahkan kepada Dinas Sosial, pembinaan tersebut dianggap lebih efektif daripada harus menjatuhkan sanksi pidana bagi para pengemis. Pembinaan dilakukan di panti rehabilitasi sosial, dalam kegiatan ini pihak Dinas Sosial memberikan bimbingan hukum, bimbingan mental spiritual, serta bimbingan sosial. Selain itu juga dilakukan identifikasi masalah guna mengetahui alasan utama yang menyebabkan mereka terpaksa mengemis, Dalam hal mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Pemerintah harus bisa selektif dalam membedakan pengemis yang melakukan tindakan tersebut dengan alasan terpaksa atau karena sengaja. Setelah itu dilakukan penyeleksian mana pengemis yang harus dibina lebih lanjut dan mana yang bisa dikembalikan di lingkungan masyarakat dengan syarat untuk tidak melakukan perbuatan meminta-minta lagi.¹⁵ Hukum Islam melarang seseorang untuk meminta belas kasihan orang lain padahal mampu bekerja, mempunyai fisik yang normal dan tidak cacat serta tidak dalam kondisi terpaksa.

Dalam hukum Islam pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum seseorang atas perbuatannya, akan tetapi juga untuk mendidik orang tersebut agar belajar dari perbuatannya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, juga untuk mendidik orang lain agar tidak meniru perbuatan salah tersebut. Mendidik dalam hukum pidana Islam dikenal dengan ta'zir yang pengertiannya adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadits.

¹⁴ Jurnal Ilmu et al., "Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)" VIII, no. Mei (2020): 16–28.

¹⁵ "Wawancara Targunawan, SKM.,M.Si, Tanggal 11 April 2023 Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Demak."

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Latar Belakang Banyaknya Pengemis Di Kabupaten Demak Khususnya Di Area Makam Sunan Kalijaga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa latar belakang banyaknya pengemis di area Makam Sunan Kalijaga disebabkan oleh lokasi yang strategis untuk melakukan kegiatan mengemis. Anggapan orang miskin yang mempunyai fungsi keseimbangan pada masyarakat seperti pengemis dijadikan wadah bersedekah untuk pekerjaan halal daripada ia mencuri. Hal tersebut menyebabkan mengapa pengemis tidak akan pernah jera serta berhenti untuk mengemis.

Menurut Darwis, seseorang menjadi pengemis yang disebabkan oleh beberapa faktor munculnya fenomena ini, yaitu:

- a. Faktor ekonomi, meliputi kurangnya ketersediaan lapangan kerja, kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita sehingga mengabaikan tidak tercukupinya kebutuhan hidup.
- b. Faktor geografi, yang meliputi daerah asal yang minus dan tandus sehingga menjadikan pengolahan tanah atau lahan tidak maksimal.
- c. Faktor sosial, yang meliputi urbanisasi yang semakin meningkat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial.
- d. Faktor pendidikan, yang meliputi relatif rendahnya pendidikan masyarakat mengakibatkan kurangnya bekal serta keterampilan untuk hidup layak.
- e. Faktor psikologis, yang meliputi adanya keretakan keluarga dan keinginan melupakan kejadian masa lampau yang mengabaikan menurunnya gairah kerja.
- f. Faktor lingkungan, yang berkaitan dengan keadaan gelandangan yang telah berkeluarga atau mempunyai anak maka secara tidak langsung terlihat adanya pembibitan gelandangan.
- g. Faktor agama, yang meliputi rendahnya ajaran agama yang menyebabkan tipisnya iman seringkali membuat mereka mudah putus asa dalam menghadapi cobaan serta seringkali tidak memiliki keinginan untuk berusaha keluar dari suatu cobaan.¹⁶

¹⁶ Fatin Nuha Astini, dkk, Empirical Study Praktek Inovasi Dalam Penanganan Permasalahan Gelandangan Di Kota Surabaya, *Jurnal Administratif*, Vol. 2, No. 2, 2015, 57.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan PERDA yang dialami oleh para aparat pelaksana yang ditemukan dilapangan.

- a. Faktor pendukung dalam penegak perda kabupaten Demak, antara lain:
 - 1) Kerjasama aparat penegak hukum
Dalam membentuk kerjasama yang efektif perlu kekompakan dari aparat penegak hukum, penegakan peraturan daerah dan saling membantu satu sama lain agar dapat mewujudkan tujuan dari penegakan perda.
 - 2) Fasilitas yang cukup memadai
Fasilitas dari pemerintah cukup membantu penegak hukum seperti adanya mobil buat patroli, satpol PP yang menjalankan tugasnya. Dengan adanya patrol yang dilakukan setiap hari akan mengurangi adanya gelandangan dan pengemis disekitar makam.
 - 3) Masyarakat turut serta dalam pengamanan gelandangan
Masyarakat juga ikut serta dalam mengatasi masalah dari bentuk penyakit masyarakat seperti Pengemis, anak-anak punk, pengamen dan lainnya yang ada di kabupaten Demak.
 - 4) Tersedianya Rumah Pelayanan Sosial
Pelayanan rumah sosial atau disebut “Rumpelsos” adalah tempat istirahat sementara dari PPKS (Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Rumpelsos berdiri pada tahun 2020 yang bertujuan membantu Dinas sosial dalam melakukan tugas rehabilitasi para penyakit masyarakat.
 - 5) Razia yang dilakukan Secara Rutin
Razia atau penjaringan dilakukan setiap 2 bulan sekali. Dalam melaksanakan razia atau penjaringan, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP, Koramil dan Polres untuk mengamankan gelandangan, pengamen, dan bentuk penyakit masyarakat lainnya.
- b. Faktor penghambat dalam penegakan perda Kabupaten Demak, antara lain:
 - 1) Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah instansi. Sumber daya manusia yang dibelum tersedia di Dinas Sosial diantaranya adalah
 - a) Dokter Spesialis Kejiwaan

Tidak setiap orang yang menjadi gelandangan kehidupannya baik-baik saja. Ada yang memiliki keadaan ekonomi kurang, yang menyebabkan kedua orang tuanya rentan mengalami pertengkaran. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi anak-anak yang tidak betah dirumah. Tidak semua gelandangan yang ditangkap memiliki kejiwaan yang sehat

b) Perawat

Gelandangan yang ditangkap khususnya yang mempunyai gangguan kejiwaan perlu perawatan khusus dan kemudian di tampung di Rumah Pelayanan Sosial. Disini peranan perawat sangat penting, diantaranya untuk membantawu mengganti perban, mengecek keadaannya dan lain sebagainya.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kurang memadai karna belum ada kendaraan untuk patrol, sehingga harus berkerja sama dengan satuan polisi pamong praja atau kodim dan polri dalam melakukan patroli. Selain itu ada beberapa sarana dan prasarana lain yang menjadi faktor penghambat, antara lain:

a) Keterbatasan Ruangan

Saat melakukan tugas yang efektif harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, ruangan untuk menyimpan barang-barang sitaan juga masih terbatas. Barang-barang sitaan itu berupa kentungan yang disita dari pengamen, barang dagangan, kursi-kursi, termos air panas dan gerobak yang disita dari pedagang kaki lima.

b) Tidak Adanya Ruangan/Sel Sementara

Tidak adanya ruangan/ sel sementara untuk menampung para penyakit masyarakat yang sudah ditangkap satpol PP. Mengingat bahwa satpol PP melakukan razia setiap hari dan memiliki keterbatasan ruang untuk menampung penyakit masyarakat yang sudah tertangkap sehingga dilepaskan begitu saja dan diperingatkan agar tidak berada di sekitaran makam dan jangan berkelirau di area sekitar. Juag ada yang langsung dibawa ke dinas social sesuai pertimbangan petugas.

3) Minimnya Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan salah satu hal yang sangat penting. Mengingat bahwa dalam menjalankan tugas yang diberikan tentu tidak terlepas dari berbagai acara dan sosialisasi yang membutuhkan dana yang cukup. Keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat menghambat kinerja suatu instansi.

Masalah sosial merupakan kondisi yang dapat dirasakan oleh banyak orang yang terjadi diberbagai tempat. Topik tentang kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu menarik untuk dibicarakan serta disiskusikan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya suasana dimana seseorang dianggap bahwa mengemis merupakan sumber utama pendapatan mereka yang dilihat dari beberapa aspek menurut teori perilaku berupa persepsi, emosi, motivasi dan belajar. Tak terkecuali mereka yang kesehariannya menjadi pengemis di area makam Sunan Kalijaga yang juga menjadikan mengemis adalah penghasilan utama mereka. Pengemis di komplek area makam Sunan Kalijaga sudah bukan menjadi hal yang baru di masyarakat sekitar maupun peziarah.¹⁷

Beberapa faktor yang menjadikan terbentuknya suatu suasana dimana seseorang menganggap bahwa mengemis merupakan sumber pendapatan utama mereka dalam menafkahi keluarganya, dapat dilihat dari beberapa aspek menurut teori yaitu:

1. Persepsi

Berdasarkan kunjungan ke area makam Sunan Kalijaga tempat pengemis mencari penghasilan terbukti bahwa sebagian dari mereka sebenarnya masih sanggup untuk bekerja lebih layak daripada mengemis. Dilihat dari fisik mereka yang terlihat kuat seharusnya ia mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Mereka justru cenderung malas untuk bekerja dan hanya mengandalkan belas kasihan orang lain.

2. Emosi

Emosi merupakan suatu perasaan yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus baik

¹⁷ Marwoto and Imam Santoso, "Fenomena Spiritual of Place , Kasus Studi Makam Kalijaga Di Kadilangu," *Jurnal Arsitektur : Koridor 07*, no. 01 (2016): 23–27, https://www.academia.edu/37249593/Fenomena_spiritual_of_place_Kasus_Studi_Makam_Kalijaga_di_Kadilangu.

yang berasal dari dalam maupun luar dirinya. Kebiasaan untuk mengemis selama bertahun-tahun membuatnya tidak malu dan perasaan canggung saat mengemis

3. Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan bertindak untuk mencapai tujuan tertentu yang berupa gerakan dalam bentuk perilaku. Salah satu motivasi mengemis dimakam adalah memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi biaya sekolah yang memang untuk bertahan hidup karena himpitan ekonomi dan masalah keluarga.

4. Belajar

Faktor lain yang mempengaruhi ialah proses belajar dimana ia melihat kebiasaan disekitar lingkungannya. Sehingga membentuk pikiran yang akan menjadi kebiasaan proses ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Ketika lingkungan itu memiliki pengaruh yang baik maka seseorangpun akan berperilaku baik begitupun sebaliknya apabila lingkungan itu buruk akan membiasakan orang tersebut berperilaku buruk juga.¹⁸

2. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Pengemis Di Area Makam Sunan Kalijaga

Dari informasi yang diperoleh peneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dalam upaya menanggulangi pengemis di area Makam Sunan Kalijaga dapat dijelaskan pada pasal 2 yaitu: “Penanggulangan penyakit masyarakat yaitu gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui pembinaan oleh Pemerintah atau Perorangan dan atau Badan Hukum”. pembinaan yang dimaksud adalah dapat berbentuk yayasan, panti-panti sosial dan lain sebagainya yang tujuannya untuk memberikan perbaikan mental baik rohani maupun jasmaninya, agar gelandangan dan pengemis dimaksud tidak mengulangi perbuatannya untuk meminta-minta belas

¹⁸ Muhamad Mustaqim et al., “Tradisi Mengemis : Pergulatan Antara Ekonomi Dan Agama : Studi Perilaku Mengemis Masyarakat Di Demak ” 8, no. 1 (2014): 23–44.

kasihan orang lain di tempat-tempat ibadah dan tempat umum atau jalanan yang dapat mengganggu ketertiban umum.¹⁹

Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengemis, serta setiap badan dilarang mengkoordinasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis. Jika terdapat pihak yang melanggar hal tersebut, maka harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan dalam peraturan daerah ini antara lain :²⁰

1. Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan atau denda maksimal Rp.50.000.000,- bagi pihak yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis.
2. Pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) dan atau denda maksimal Rp.5.000.000,- bagi pihak atau badan yang mengkoordinasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis.

Para pengemis yang terkena razia akan diberikan penyuluhan pembinaan mental dan keterampilan, penyuluhan dan pembinaan yang dimaksud ini adalah memberikan pengarahan serta motivasi dan dibina bahwa mereka mempunyai potensi dan kemampuan untuk bekerja dan apa yang mereka lakukan selama ini sebagai pengemis adalah melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyakit masyarakat yaitu masalah gelandangan dan pengemis.. Pemulangan atau pengembalian gelandangan pengemis ke daerah asal adalah cara Pemerintah untuk menekan jumlah gelandangan pengemis yang selama ini kebanyakan berasal dari luar Kabupaten Demak. Dalam implementasi kebijakan penanggulangan pengemis, pemerintah daerah Kabupaten Demak melaksanakan beberapa tindakan antara lain: 1) Penertiban, 2) Pembinaan. Penertiban gelandangan dan pengemis merupakan tindakan pemerintah dalam rangka melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku serta bertujuan untuk menghentikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengemis, sedangkan pembinaan adalah

¹⁹ Atiq Maulidiyah, "Implementasi Peraturan Bupati Cilacap No . 76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis Dan Gelandangan Perspektif MaqasId Syariah Islam Fakultas Syariah," No. 76 (2021).

²⁰ Daerah, "Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat."

suatu upaya penanggulangan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kegiatan gelandangan dan pengemis dengan cara melakukan bimbingan dan pengarahan secara sadar untuk memperbaiki pola kehidupan gelandangan dan pengemis. Penertiban oleh Satpol PP dilaksanakan melalui patroli wilayah yang dilakukan oleh tim patroli wilayah. Untuk patroli wilayah di sekitar daerah perkotaan dilaksanakan Satpol PP setiap hari atau selama 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan untuk patroli wilayah diluar daerah perkotaan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan. Dalam penertiban oleh Dinas Sosial P2PA dilaksanakan melalui razia PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) yang dibantu oleh Satpol PP, TNI dan Kepolisian. Razia PGOT dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun.²¹

Upaya pembinaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial P2PA pada UPTD rumah pelayanan sosial. Dalam upaya pembinaan, UPTD rumah pelayanan sosial memberikan beberapa pelayanan kepada (penerima manfaat) antara lain pelayanan permakanaan, pelayanan bimbingan mental, pelayanan bimbingan psikologi, pelayanan bimbingan olahraga, pelayanan bimbingan rebana, pelayanan kesehatan dan pelayanan pemakaman. Upaya- upaya tersebut tentunya bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengemis di Kabupaten Demak, namun masih terdapat kecenderungan kenaikan pengemis. Sesuai hasil wawancara yang sudah dilakukan tersebut, bentuk implementasi perda yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak adalah melakukan pembinaan serta rehabilitasi. UPTD Rumah Pelayanan Sosial yang bekerja dibawah naungan Dinas Sosial merupakan tempat dimana para gelandangan dibina dan direhabilitasi selama 14 hari. Jika sudah selesai, maka pengemis tersebut dikembalikan ke kota asalnya.

3. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Pengemis Di Area Makam Sunan Kalijaga

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di area Makam Sunan Kalijaga dalam hukum Islam mengemis atau perilaku merendahkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang

²¹ “Wawancara Targunawan, SKM.,M.Si, Tanggal 11 April 2023 Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Demak.”

tidak terpuji, perbuatan ini sudah seharusnya tidak dilakukan. Islam berpandangan orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta belas kasihan orang lain. Meminta-minta hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja. Seperti meminta-mintanya orang yang kelaparan dan di khawatirkan akan mengakibatkan kematian atau meminta-mintanya orang yang tidak mempunyai pakaian untuk menutup auratnya. Juga meminta-mintanya orang yang sakit dan memerlukan obat. Meminta-minta disini pun tidak boleh dilakukan secara terus menerus namun ada batasannya. Dengan demikian mengemis tidak boleh dijadikan sebuah profesi atau pekerjaan sehari-hari yang biasa dilakukan pengemis-pengemis dijalanan.²²

Rasulullah SAW didalam haditsnya menjelaskan tentang rendahnya derajat orang yang menggelandang, mengemis ataupun meminta-minta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari nomor 1339, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الدُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ أَبِي نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ أَيْدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَيْدِ السُّفْلَى قَالَ يَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar *radliallahu 'anhuma* berkata; Aku mendengar Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam*. Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar *radliallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda ketika berada di atas mimbar, diantaranya beliau menyebut tentang sadaqah dan masalah tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Tangan yang diatas adalah yang memberi (mengeluarkan infaq), sedangkan tangan yang di bawah adalah yang meminta”.²³

²² Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)” 9, no. 2 (2016): 227–45.

²³ Hadits Shahih Al-Bukhari No.1339 - Kitab Zakat, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1339>, Diakses tanggal 05 Februari 2023.

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

رَجُلٌ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya: “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga pada hari Kiamat ia dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya”.²⁴

Dari hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat menganjurkan agar umatnya menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta, dan mencari rezeki dari berusaha sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya, seperti beternak, berdagang dan lain-lain. Bahkan Rasulullah SAW mengancam bagi orang yang menggelandang dengan cara mengemis dan memint-minta padahal ia mampu untuk berusaha dan berkecukupan, maka pada hari kiamat, wajahnya akan melepuh dan di sisi Allah tidak memiliki wajah lagi.²⁵

Dalam kitab Dalil al-Falihin dijelaskan bahwa ada tiga kelompok yang dibolehkan meminta-minta, yaitu: pertama, orang yang berutang dibolehkan meminta-minta kepada pemerintah atau orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat pada waktunya, sehingga ia dapat membayar hutangnya itu, kemudian ia harus berhenti dari pekerjaan meminta-minta itu. Kedua, orang yang terkena musibah, seperti gagalnya panen, orang seperti ini dibolehkan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sampai ia memiliki usaha yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketiga, orang yang dikenal luas sebagai orang fakir, dibuktikan dengan keterangan dari tiga orang sehat dari kaumnya bahwa orang tersebut memang sangat fakir.

Dalam hal ini ada tiga macam orang yang diharamkan meminta yaitu:

1. orang yang menanggung hutang orang lain hingga ia dapat melunasi hutang tersebut.
2. orang yang mendapat musibah sehingga hutangnya habis diperbolehkan meminta sampai memperoleh pendapatan tetap.
3. orang yang dinyatakan pailit setidaknya hal itu dinyatakan oleh tiga orang ahlinya hingga ia dapat memulai kembali usahanya.

²⁴ Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta (Mengemis) Menurut Syari’at Islam*, https://almanhaj.or.id/17489-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam-3.html#_ftnref1,

²⁵ Adi Syahputra Sirait, Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analisis Pasal 505 KUHP Dan Maqasyid Syariah), *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Keislaman*, Vol. 04, No. 2, 2018, 338.

Selain dari ketiga macam orang di atas maka mengemis itu haram dan memakan hasil dari mengemis pun akan menjadi haram. Hampir semua pengemis di Indonesia saat ini, tidak termasuk ke dalam kategori yang diperolehkan meminta-minta dikarenakan mereka tidak dalam keadaan darurat apa pun. Manusia di perintahkan untuk memberikan sedekah kepada yang berhak yang memelihara diri dari sifat meminta-minta. Maka yang demikian itu lebih diutamakan menerima sedekah. Sedangkan pengemis-pengemis yang meminta-minta di jalanan tidak berusaha menjaga kehormatan diri mereka sendiri. Padahal Rasulullah memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kehormatan. Disinilah letak keistimewaan Islam yang sangat menunjung tinggi arti kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam pun memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan Firman Allah. Dari sini juga, kita memperoleh keagungan Islam.

Untuk menentukan apakah syariat membenarkan tindakan yang diambil oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis, maka kita harus melihat manfaat dan mudharat dari praktek ini. Tujuan dijatuhkan hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, dan mencegah dari kemaksiatan. Penulis berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kelurahan Kadilangu dalam menanggulangi pengemis sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum seseorang atas perbuatannya, akan tetapi juga untuk mendidik orang tersebut agar belajar dari perbuatannya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi serta mendidik orang lain agar tidak meniru perbuatan yang salah. Hal ini terbukti bahwa tindakan yang mereka ambil adalah dengan melaksanakan hukuman takzir (hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang belum ditentukan oleh syara). Maka dari itu, pihak terkait sah-sah saja memberikan hukuman.²⁶

²⁶ Wawancara Bapak Darmaji pada tanggal 23 April 2023 di Yayasan Makam Sunan Kalijaga